

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH
DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN
IDENTITAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
NIKAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RESTI PUJI MAULYKA
NIM 1817302035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Resti Puji Maulyka
NIM : 1817302035
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Resti Puji Maulyka

NIM. 1817302035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635924 Faksimili (0281) 638553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN NIKAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**

Yang disusun oleh Resti Puji Maulyka (NIM. 1817302035) Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M. H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 27 Juni 2022

Diketahui oleh:

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Resti Puji Maulyka
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Resti Puji Maulyka
NIM : 1817302035
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 16 Juni 2022



Pangestika Rizki Utami

NIP. 19910630 2019032027

MOTTO

“Tugas kita hanya berharap, berusaha, dan berdoa. Sisanya tawakal dan serahkan hasilnya kepada Allah yang lebih tau apa yang terbaik untuk hamba-Nya”



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN NIKAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**

RESTI PUJI MAULYKA
NIM. 1817302035

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah untuk mengetahui ada tidaknya halangan untuk menikah serta memeriksa kebenaran data calon pengantin agar tidak terjadi pemalsuan identitas. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali KUA menjumpai pelanggaran pernikahan seperti pemalsuan identitas. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Purwokerto Timur yang dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Data primer yang digunakan ialah data-data yang diperoleh secara langsung di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang diperoleh dari lapangan di himpun kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih terdapat kendala, diantaranya: belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur sejauh mana kewenangan petugas untuk memeriksa dokumen pra-nikah, kurang telitinya petugas pelaksana dalam melakukan pemeriksaan ulang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai serta kesadaran hukum masih rendah di masyarakat menjadi penyebab penghambat jalannya penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Pemalsuan, Pelaksanaan*

**PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ša | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | Fathah | A |

| | | | |
|----|---------------|--------|---|
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | Kasrah | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | Dammah | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Fathah dan Ya | Ai | a dan i | بَيْنَكُمْ | <i>Bainakum</i> |
| Fathah dan Wawu | Au | a dan u | قَوْل | Qaul |

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|--|
| Fathah + alif ditulis ā | خَاهِلِيَّةٌ ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' ditulis ā | تَنْسَى ditulis <i>tansa</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | الْحَقِيّٰيْءِ ditulis <i>al-ḥaқи</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | تَنْكِحُوا ditulis <i>tankiḥū</i> |

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h:

| | |
|------------|---------------------------|
| فَحِشَّةٌ | Ditulis <i>faḥisyah</i> |
| الصَّلَاةُ | Ditulis <i>al-ṣalawāh</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|-----------|-----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni 'matullāh</i> |
|-----------|-----------------------------|

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h. contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|-----------------|---------------------------------|

D. Syaddah (Tasydid)

untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|---------|-----------------------|
| إِلَّا | Ditulis <i>'illa</i> |
| إِنَّهُ | Ditulis <i>'innah</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

| | |
|------------|-------------------------|
| الْبَاطِلُ | Ditulis <i>al-bāṭil</i> |
| الْفَاسِدُ | Ditulis <i>al-fāsid</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

| | |
|------------|-------------------------|
| النِّكَاحُ | Ditulis <i>an-nikāḥ</i> |
| النِّسَاءُ | Ditulis <i>an-nisā'</i> |

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|--------------|-------------------------|
| ءَابَاؤُكُمْ | Ditulis <i>'abāukum</i> |
| أَرْكَانِهِ | Ditulis <i>arkānihi</i> |



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Pangestika Rizki Utami, M. H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Yudhy Bachtiar Tri Putro, S. H., selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Sugiarto, S. Ag., Ibu Anginatu Kuni Sangadah dan seluruh staf karyawan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data dan wawancara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Kedua orang tua saya Bapak Puji Romedoni dan Ibu Sri Handayani yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan dan memberikan dorongan semangat yang tiada henti kepada saya;
12. Adik saya tercinta, Alwi Maulana Akhyar yang menjadi penyemangat penulis setiap harinya;

13. Teman-teman HKI A 2018 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun. Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal;

14. Alifian Naufal Farid Rizqulloh yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis;

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan, bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 16 Juni 2022


Resti Puji Maulyka
NIM. 1817302035

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 19 |
| A. Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 19 |
| 2. Rukun dan Syarat Perkawinan | 23 |
| 3. Tujuan Perkawinan | 27 |
| B. Pencatatan Perkawinan | 29 |
| 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan | 29 |
| 2. Tujuan Pencatatan Perkawinan | 36 |
| C. Kewenangan KUA | 38 |
| 1. Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah | 39 |
| 2. Prosedur Persiapan dan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Tujuan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah..... | 50 |
| D. Teori Efektivitas Hukum..... | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 57 |
| A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian | 57 |
| B. Sumber Data..... | 58 |
| C. Pendekatan Penelitian | 59 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 60 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 60 |
| F. Metode Pengolahan Data | 62 |
| G. Metode Analisis Data..... | 63 |
| BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH | 64 |
| A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur | 64 |
| B. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur | 70 |
| C. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas | 83 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Blanko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 9 Sertifikat-Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan merupakan suatu kegiatan pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat non-Muslim.¹

Pencatatan perkawinan ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat sehingga Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalidzan*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, karena masing-masing pihak mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah sebagai jaminan hukum bila salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang.²

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang perkawinan yang tertuang secara umum dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

¹Ita Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 28.

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas apabila dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Dengan demikian, tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka Negara mengakui perkawinan itu, dan Negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang.⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010, menafsirkan bahwa sahnya perkawinan hanya didasarkan hukum agama, sementara pencatatan perkawinan hanya persyaratan administrasi saja, yang berarti tidak merupakan syarat sah perkawinan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah dari suatu perkawinan, karena syarat sahnya perkawinan adalah sesuai dengan syarat atau ketentuan

³Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal: LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 256.

⁴Umar Haris S & Aunur Rahim F, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, September 2017), hlm. 80.

yang ada dalam ajaran agama, akan tetapi pencatatan perkawinan mutlak harus dilaksanakan untuk melindungi hak-hak para pihak dalam sebuah keluarga, yang terdiri atas suami, istri dan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.⁵

Tahapan dalam sebuah proses pencatatan pernikahan yang harus dilaksanakan telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, peraturan tersebut merupakan sebuah pedoman pelaksanaan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan.⁶ Berikut proses tahapan pencatatan pernikahan yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan yang terakhir yaitu penyerahan buku nikah.

Beberapa proses yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah yang telah disebutkan di atas terdapat pemeriksaan kehendak nikah, yaitu meliputi pemeriksaan dokumen pra-nikah. Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin setelah semua berkas administrasi telah memenuhi persyaratan dan lengkap kemudian pemeriksaan dokumen pra-nikah akan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu dengan menghadirkan kedua calon suami dan calon istri beserta walinya.

⁵Atikah Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010" *Jurnal: De Lega Latta*, Vol. I, No. 02, Desember 2016, hlm. 278.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Adapun pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dalam bab II bagian ketiga, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon pengantin dengan menghadirkan calon mempelai suami dan istri beserta wali untuk dipastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. KUA juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penolakan kehendak nikah apabila tidak terpenuhinya persyaratan administratif atau terdapat halangan untuk menikah.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk memastikan dalam rangka mencari kejelasan dan kebenaran dari semua syarat administrasi calon pengantin.⁷ Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan oleh Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan calon mempelai dan wali untuk mengetahui dan menemukan kejelasan status, asal-usul, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah, penentuan wali, beserta mahar. Melalui proses pemeriksaan nikah inilah pegawai pelaksana di Kantor Urusan Agama akan menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin.

Proses pemeriksaan nikah mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat, maka ketentuan pemeriksaan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena tanpa

⁷Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa'a (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", *Jurnal: Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 52.

adanya kesadaran hukum yang mumpuni program pemeriksaan nikah sebaik apapun tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.⁸ Mengingat maraknya kasus pemalsuan syarat nikah yang terjadi pada saat proses pencatatan nikah maka perlu adanya optimalisasi dalam hal pemeriksaan dokumen, sebelum melakukan optimalisasi hendaknya mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh KUA Kecamatan.

Pemalsuan identitas rawan terjadi pada saat proses pencatatan nikah yaitu ketika ada permohonan menikah kemudian penelusuran calon pengantin. dalam pemeriksaan dokumen bisa saja kurang maksimal sehingga ditemui adanya kasus dari calon pengantin yang memalsukan identitas dalam persyaratan nikah, seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Purwokerto Timur yaitu adanya pernikahan yang tidak diketahui bahwa sebelumnya sudah pernah menikah, setelah ditelusuri kembali ternyata calon mempelai telah memiliki istri atau suami sebelumnya.

Menurut data yang peneliti dapatkan pada saat observasi dan wawancara kenyataan dimasyarakat kita seringkali menjumpai penyelesaian poligami yang sulit dilakukan, sehingga penyelesaian tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur seperti ini dilakukan menggunakan identitas palsu kepada KUA, dimana mereka pada saat pemeriksaan nikah mengaku masih berstatus jejak padahal secara hukum masih berstatus menikah dengan

⁸Syukron Hady, Dkk, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA No 20 Tahun 2019", *Jurnal: Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 161.

perempuan lain.⁹ Hal tersebut menandakan bahwa terjadinya pemalsuan identitas pada calon pengantin dikarenakan kurang sadarnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Pemalsuan identitas dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya KUA menjumpai beberapa permasalahan dalam melayani peristiwa pemeriksaan dokumen nikah, seperti berkas persyaratan yang kurang lengkap, data yang tidak valid, dan data yang tidak terinput beberapa kali.¹⁰

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di Daerah Kecamatan dan menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Salah satu tugas pokok KUA adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengambil sampel data dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur, karena KUA Kecamatan Purwokerto Timur merupakan tempat yang sangat strategis di tengah-tengah kota selain itu banyaknya gedung serbaguna yang digunakan untuk tempat resepsi pernikahan maka jika ada orang dari luar Kecamatan Purwokerto Timur harus menumpang nikah di wilayah tersebut. Dalam hal ini tentunya KUA lebih optimal dalam proses

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 10 Februari 2022. Pukul 10:00 WIB.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pegawai Pelaksana Tata Usaha KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 08 Februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

¹¹Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

pemeriksaan dokumen dengan banyaknya permohonan nikah yang masuk dari dalam daerah maupun luar daerah KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Pemeriksaan dokumen persyaratan nikah di KUA Purwokerto Timur dilakukan oleh Kepala KUA/ Penghulu/ PPN, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya KUA sering kali menemukan masalah dalam pemeriksaan dokumen yaitu terjadinya kasus pemalsuan identitas. Kasus pemalsuan identitas ini pernah terjadi di KUA Purwokerto Timur. Dalam kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kewenangan KUA untuk memeriksa dokumen pra-nikah, karena ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab efektifitas pemeriksaan dokumen pra-nikah. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir kasus pemalsuan identitas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”**.

B. Definisi Operasional

Peneliti memberikan definisi operasional dari judul penelitian yang akan dilakukan untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini sehingga lebih terarah. Berikut ini adalah definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Pemeriksaan Nikah

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan nikah yang menjadi bagian dari proses pencatatan nikah. Proses pemeriksaan dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri serta wali untuk mengetahui ada tidaknya halangan nikah dari calon pengantin.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Aturan yang berisi mengenai ketentuan pelaksanaan pencatatan pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pemeriksaan dokumen pra-nikah.

3. Pemalsuan Identitas

Penipuan atau penyimpangan yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah dengan memalsukan data, baik berupa status, tanda, sifat, atau keadaan tertentu, atau identitas seseorang, yang dinilai sebagai tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Purwokerto Timur?

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan dokumen pra-nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pencatatan nikah dan pemeriksaan dokumen pra-nikah berdasarkan Permenag Nomor 20 Tahun 2019 di KUA. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin memahami lebih lanjut mengenai pencatatan nikah berdasarkan PMA No 20 Tahun 2019.
 - b. Mengembangkan tambahan materi yang berasal dari data-data di lapangan sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.
2. Secara praktis
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pemeriksaan dan pencatatan nikah yang telah diatur oleh undang-undang untuk dilaksanakan.

- b. Memberikan berbagai saran dan masukan yang membangun bagi petugas pelaksana di KUA khususnya KUA Kecamatan Purwokerto Timur.
- c. Mengembangkan pengetahuan bagi penulis, yang awalnya hanya mempelajari teori di bangku perkuliahan, dalam hal ini penulis dapat melihat langsung proses pelaksanaan pemeriksaan dokumen Pra-Nikah yang telah diatur dalam PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai teori, konsep, serta temuan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹² Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Avidhatul Faizah yang berjudul *“Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo)”* Tahun 2019 Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya membahas tentang kasus manipulasi identitas yang terjadi di KUA Balerejo yaitu kasus pemalsuan identitas status janda yang mengaku perawan. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah yaitu batal demi hukum karena adanya tindakan melawan hukum dengan

¹²Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 40.

memalsukan status yang dilakukan oleh pihak istri dalam berkas pemeriksaan nikah yang bersangkutan. Penelitian tersebut juga membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah terjadinya manipulasi identitas di KUA Kecamatan Balerejo yaitu dengan mengupayakan kemaslahatan untuk menghindari batalnya pernikahan.¹³

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni yang berjudul “*Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*” tahun 2019 Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya membahas mengenai praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran dengan menghadirkan wali pada proses pemeriksaan. Karena, Kepala KUA Kecamatan mempunyai pertimbangan sendiri yaitu dikhawatirkan wali nikahnya telah lanjut usia maupun sakit sehingga tidak memungkinkan wali datang ke KUA.¹⁴
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Sari Rahayu yang berjudul “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya dalam Meminimalisir Pemalsuan Identitas*” tahun 2017 Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya membahas mengenai proses pelaksanaan

¹³Avidhatul Faizah, “Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo)”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 85.

¹⁴Abdullah Zidni, “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”, Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 60.

pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Simokerto yang tidak efektif karena masih terdapat kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pejabat TNI/ POLRI.¹⁵

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mamiroh yang berjudul “*Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)*” tahun 2020 prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto. Dalam skripsinya membahas mengenai proses pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sidareja dan Kedungreja. Mamiroh menjelaskan bahwa fakta proses pencatatan nikah yang belum sepenuhnya sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 sehingga masih kerap terjadi pemalsuan identitas.¹⁶
5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmadi yang berjudul “*Analisis terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan BantarBolang)*” tahun 2016 jurusan Al Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya membahas mengenai analisis putusan terkait kasus pemalsuan identitas oleh pelaku yang ingin menikah lagi tanpa harus izin kepada istri sebelumnya dan izin ke pengadilan sehingga memanfaatkan instansi yang kurang teliti untuk

¹⁵Nur Sari Rahayu, “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya dalam Meminimalisir Pemalsuan Identitas”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 89.

¹⁶Mamiroh, “Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 89.

bisa memalsukan identitas di KUA Kecamatan Bantarbolang agar bisa melangsungkan perkawinannya.¹⁷

| No. | Nama Pengarang/ Judul | Hasil Riset Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|---|
| 1. | Avidhatul Faizah/ Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan agama dalam Perspektif Sadd ud-Dzari'ah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan | Upaya pencegahan manipulasi identitas di KUA Kecamatan Balerejo yaitu dengan mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan/mafsadah. | Sama-sama meneliti mengenai upaya pencegahan pemalsuan identitas yang terjadi di KUA. | Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pemeriksaan dokumen dalam upaya mencegah pemalsuan identitas. |

¹⁷Ahmadi, "Analisis terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Bantarbolang)", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 71.

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | Balerejo). | | | |
| 2. | Abdullah Zidni/ Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra- Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. | Keputusan Kepala KUA mengenai proses pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali. | Sama-sama meneliti mengenai proses pemeriksaan dokumen pra-nikah. | Penelitian ini meneliti pelaksanaan proses pemeriksaan dokumen pra- nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas. |
| 3. | Nur Sari Rahayu/ Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA | Pelaksanaan PMA No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Simokerto yang belum efektif | Sama-sama meneliti mengenai proses dari pencatatan | Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| | <p>No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya dalam Meminimalisir Pemalsuan Identitas (Studi Kasus KUA Kecamatan Simokerto).</p> | <p>karena masih terdapat kasus pemalsuan identitas.</p> | <p>nikah.</p> | <p>pemeriksaan nikah dalam peraturan yang lebih terbaru yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Mamiroh/ Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten</p> | <p>Pelaksanaan pencatatan nikah yang belum efektif di KUA Kecamatan Sidareja dan Kedungreja karena masih kerap terjadi pemalsuan identitas.</p> | <p>Sama sama meneliti tentang pencatatan nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019.</p> | <p>penelitian ini memfokuskan pada kewenangan KUA dalam melaksanakan proses pemeriksaan dokumen pra-nikah menggunakan acuan PMA</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | Cilacap). | | | No. 20 Tahun 2019. |
| 5. | Ahmadi/ Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Bantar Bolang). | Kasus pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Bantar Bolang yang disebabkan oleh pelaku yang ingin menikah lagi tanpa harus izin ke pengadilan karena tidak mau mengurus prosedur poligami maka memanfaatkan instansi yang kurang teliti agar dapat melangsungkan perkawinannya. | Sama-sama mengangkat kasus pemalsuan identitas yang terjadi di KUA. | Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan proses pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas dengan mengangkat sebuah kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Purwokerto timur. |

F. Sistematika Pembahasan

Memberikan sebuah gambaran pada suatu pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Berikut gambaran sistematika dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang mendasari penulisan proposal ini untuk memberikan pandangan kepada pembaca tentang situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dengan dilengkapi fakta dan data pendukung, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.


BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai bahan analisis penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pencatatan nikah, prosedur pemeriksaan dokumen pra-nikah dan teori-teori efektivitas hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini memuat diantaranya jenis penelitian yang digunakan kemudian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data, kemudian metode analisis data.

BAB IV ANALISIS, peneliti menghasilkan analisis Efektifitas Pemeriksaan dokumen pra-nikah. Dengan memuat diantaranya berisi tentang Profil KUA yaitu letak geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Timur, analisis pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian dalam bab ini akan membahas mengenai analisis proses pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur kemudian analisis faktor-faktor yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas.

BAB V PENUTUP, dalam bab penutup atau terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tentang pencatatan nikah, saran-saran, dan penutup. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab. Selain itu, kata tersebut juga banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara etimologis "nikah" bermakna "bergabung" (*dhomu*), "hubungan kelamin" (*wat'i*) dan juga bermakna "akad" (*akad*) adanya dua kemungkinan arti kata nikah yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang mengandung arti tersebut.¹⁸ Sedangkan secara terminologis (perkawinan) nikah yaitu sebuah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.¹⁹

Para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi secara terminologi, berikut pendapat ulama' 4 madzhab mengenai definisi nikah:

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat dalam mengartikan kata nikah yaitu akad atau perjanjian yang bermaksud memperbolehkan hubungan kelamin.

¹⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018), hlm. 29.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

2. Ulama' yang bermadzhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan terhadap wanita.
3. Ulama' Hanafiyah secara terminologi nikah ialah sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan wanita.
4. Ulama' Malikiyah mendefinisikan nikah ialah akad kepemilikan atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati, dengan melakukan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Dari pengertian nikah menurut 4 madzhab di atas bisa disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu merupakan '*aqad* (perjanjian) berupa serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas telah terjadi pada saat '*aqad* nikah, disamping penghalalan akan bercampur keduanya sebagai pasangan suami istri.²⁰

Perkawinan juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya undang-undang tersebut semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berlaku secara nasional termasuk seluruh agama, ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut. Karena undang-undang tersebut berlaku secara nasional termasuk seluruh agama maka dari itu secara tidak langsung besarnya pengaruh agama yang masuk kedalam aturan undang-undang perkawinan tersebut,

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 12.

walaupun menurut KUHPerdara pasal 26, memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.²¹

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi perkawinan diatas mempunyai sebuah makna yang baik sebagaimana fitrah sebagai seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa perkawinan itu merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, sehingga dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai perkawinan meliputi syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan. Pengertian tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan di dalam ajaran agama Islam yaitu akad yang mengikat kuat antara laki-laki dan perempuan demi terwujudnya ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi rasa penuh kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²²

Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengandung maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat, hal ini diantaranya:

a. Ikatan lahir batin

²¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 31.

²² Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

Ikatan lahir batin mempunyai makna bahwa ikatan perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya yaitu sebuah perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang sifatnya hanya hubungan perdata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

b. Antara laki-laki dan perempuan

Dalam melangsungkan hubungan perkawinan, bagian terpenting dalam pelaksanaannya yaitu jenis kelamin. Sebuah perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan atau dalam istilahnya yaitu pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan adanya ketentuan ini dapat dikatakan bahwa perkawinan sesama jenis yang dilakukan di Indonesia tidak akan mendapatkan pengakuan hukum.

c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang laki-laki dan wanita yang melangsungkan perkawinan harus mempunyai tujuan, tidak semata-mata hanya untuk hidup berdua saja. Maka dari itu, pelaksanaan praktik perkawinan yang tidak mempunyai tujuan hidup seperti contohnya: kawin kontrak yang mempunyai jangka waktu, pernikahan tersebut tidak dibenarkan karena tidak mempunyai niat tujuan dalam berumah tangga yang bahagia dan kekal.

d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Perkawinan harus didasari ketuhanan YME, hal tersebut yang membedakan anatara hubungan perkawinan dengan perjanjian yang bersifat keperdataan merupakan sebuah hal yang berbeda, artinya bahwa perkawinan merupakan peristiwa suci sampai dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama.²³

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi nikah yang disebutkan di dalam Pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Oleh sebab itu, perkawinan dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sekedar untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.²⁴

Pernyataan di atas merupakan wujud nyata bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral dan penuh pertanggungjawaban dan bukan merupakan suatu hal yang bisa dipertanyakan, amun lebih dari itu. Maka dari itu, perkawinan merupakan suatu jalan bagi umat Islam untuk dapat mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan melalui upacara maupun prosedur perkawinan lainnya dalam mengembangkan keturunannya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan yang dapat menentukan hukum, terutama yang terkait dengan sah atau tidaknya

²³ Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 10.

²⁴ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014), hlm. 11.

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Hal tersebut mempunyai arti bahwa perkawinan tidak sah apabila rukun dan syarat tidak ada atau tidak terpenuhi.

Dalam segi arti yang berbeda antara rukun dan syarat, bahwa rukun merupakan sesuatu unsur yang mewujudkan hakikat yang berada di dalamnya. Sedangkan, syarat tidak termasuk ke dalam sebuah unsur yang ada di dalamnya melainkan sesuatu yang berada di luarnya dan bukan termasuk unsurnya. Syarat terbagi menjadi, syarat yang berlaku bagi setiap unsur yang menjadi rukun dan ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam artian bukan termasuk kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁵

Di dalam hukum Islam masalah perkawinan sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini adalah pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan yang ditulis oleh Dr. Hj. Rusdaya Basri.²⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Calon mempelai pengantin pria
- b. Calon mempelai pengantin wanita
- c. Wali dari pihak calon mempelai wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 59.

²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019), hlm. 20.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat calon mempelai pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki
- 3) Calon suami tersebut jelas halal kawin dengan calon istri
- 4) Calon suami mengenali/tahu calon istri
- 5) Calon suami dalam melakukan perkawinan tidak sedang dalam dipaksa (rela)
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Tidak sedang memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak sedang mempunyai empat istri

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas seorang wanita, bukan seorang khunsa (banci)
- 3) Wanita tersebut orangnya/ pilihannya
- 4) Wanita tersebut dipastikan halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu sedang tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa tunggu/ *'iddah*
- 6) Relat dan tidak dalam keadaan dipaksa
- 7) Tidak sedang dalam keadaan ihram (haji maupun umrah)

c. Syarat-syarat wali, perkawinan akan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya. Berikut syarat-syarat wakil:

- 1) Wali hendaklah seorang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil (tidak fasik)

d. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad haruslah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Melihat dan mendengar
- 6) Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah

e. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilaksanakan menggunakan ijab dan qabul secara lisan. Hal tersebut yang menjadikan akad nikah sebagai ikatan atau perjanjian perkawinan. Akan tetapi, bagi orang yang tuna wicara/ bisu tetap sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan

atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.²⁷

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada tahap yang dimulai dari permulaan, proses, dan disertai dengan beragam tujuan yang ingin diraih oleh setiap pasangan yang akan beranjak ke pelaminan. Setiap pasangan pengantin yang sadar dan dewasa tentu memiliki tujuan yang diharapkan dari sebuah perkawinan yang dilakukannya. Mereka tentunya tidak asal menikah begitu saja tanpa disertai dengan tujuan yang jelas.²⁸

Maka ulama menguraikan beberapa tujuan perkawinan, diantaranya:

- a. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya.
- b. Melanjutkan dan mendapatkan keturunan.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan tanggungjawab dan kesungguhan dalam menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.

²⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 21.

²⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 8.

- e. Membangun dan membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

Tujuan pertama yaitu memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali Imran 14, bahwa sudah menjadi kodrat Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan Allah mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita. Al-Qur'an juga melukiskan bahwa wanita dan pria bagaikan pakaian yang saling memerlukan sebagaimana QS. Al-Baqarah 187.

Tujuan kedua yaitu mendapatkan keturunan, hal ini didasarkan pada naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan diakui dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran agamanya. Islam memberikan jalan agar manusia memperoleh kebahagiaan termasuk diantaranya dikarenakan memiliki keturunan yang salih, berbakti kepada Tuhan, mencintai Rasulullah dan berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negaranya. Al-Qur'an pun mengajarkan agar manusia senantiasa berdo'a agar dianugerahi keturunan yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Furqan ayat 74.

Tujuan ketiga yaitu untuk memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kerusakan. Yang dimaksud tujuan ini adalah nikah merupakan bagian dari melaksanakan sunnah Rasul dan mengikuti sunnah

²⁹ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), hlm. 55-56.

Rasul berarti mencintai Allah. Sesuai dengan QS Ar Rum 21, yaitu ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga akan di dapatkan melalui perkawinan.

Tujuan keempat yaitu menumbuhkan tanggungjawab dan kesungguhan dalam menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal. Yang dimaksud dengan tujuan ini adalah melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah untuk bekerja dan bertanggungjawab untuk mencari harta yang halal, seseorang yang sudah berkeluarga selalu berfikir bagaimana mendapatkan bekal hidup untuk keluarganya.

Tujuan kelima yaitu membangun dan membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Tujuan ini didasarkan pada realitas bahwa hidup tidak bisa sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan.³⁰

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan telah diatur di dalam undang-undang perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Bagi umat Islam pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam atau non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil,

³⁰ Supani, *Memperbincangkan Dikursus Pencatatan Perkawinan.....*, hlm. 58-59.

pendaftaran dilakukan akan ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.³¹ Sedangkan, menurut Neng Djubaidah pendaftaran perkawinan yaitu pendaftaran atas sebuah perkawinan yang telah sah secara Hukum Islam, yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana perkawinan sesuai dengan syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³²

Pada zaman dahulu pendaftaran perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai sebuah alat bukti yang otentik pada suatu perkawinan. Sehingga dalam kitab-kitab fiqh konvensional tidak ditemui pembahasan mengenai pendaftaran perkawinan.³³ Pendaftaran perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Pendaftaran perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebutkan secara tegas mengenai keharusannya. Akan tetapi, perlunya pendaftaran perkawinan dalam Al-Qur'an bisa dipahami dari Q. S al-Baqarah 2: (282) berikut ini:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

³¹ Ita Mussarofa, *Pendaftaran Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 28.

³² Neng Djubaidah, *Pendaftaran Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

³³ Supani, *Memperbincangkan Dikursus.....*, hlm. 70.

Ayat di atas tersebut hanya memerintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis, akan tetapi tujuan atau *maqasid asy syar'i* dari ayat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari. Perkawinan mempunyai persamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat. Maka dalam hal ini, tujuan dari menuliskan dan mencatatkan perkawinan untuk menghindari pengingkaran oleh para pihak-pihak terlibat yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari.

Menurut Ita Musaroffa, secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi transaksi muamalah saja akan tetapi semua transaksi. Cukup masuk akal apabila transaksi bisnis saja Allah memerintahkan untuk dituliskan, apalagi untuk akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghaliza* sebagaimana Q.S an-Nisa'21.³⁴

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah dengan akad mua'malah dapat dikategorikan ke dalam *qiyas aula* (qiyas yang utama) karena al-Qur'an sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam transaksi *mu'amalah*, sesuatu yang diadakan adalah barang, tetapi jika dalam sebuah perkawinan yang diadakan adalah diri sendiri, sehingga mengikat dengan tali perkawinan. Selain itu, dalam akad perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban

³⁴ Ita Musaroffa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 35.

yang lebih luas dari akad *mua'malah*. Oleh karena itu, adanya hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan yang bukan hanya suami dan istri tetapi anak, cucu, dan keluarga akan termasuk. Tidak hanya saat suami istri itu hidup tetapi setelah suami istri meninggal dunia juga akan ada waris-mewarisi, hubungan kerabat, mahram dan lain sebagainya.

Sehingga pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang atau tidak mempunyai akta nikah maka perkawinannya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemasalahatan”

Dari analisis tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pencatatan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena hal tersebut mempunyai landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *Qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut al-Syathiby merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).³⁵

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 100.

Selain Q.S al-Baqarah 2: (282) di atas, surat an-Nisa ayat 59 berikut juga dapat menjadi penguat posisi pencatatan perkawinan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kamu...”

Ayat tersebut di atas adalah sebuah perintah untuk menaati Allah dan Rasulullah serta menaati kebijakan perintah atau penguasa. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan nikah. Maka berdasarkan ayat di atas bias disimpulkan bahwa kebijakan ini harus di taati pula oleh masyarakat.

Dalam fiqih klasik juga sama sekali tidak disinggung tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk diwujudkan sebagai bagian dari syarat maupun rukun perkawinan. ketentuan ini luput dari perhatian ulama klasik dimungkinkan karena beberapa hal berikut ini:

- a. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menuliskan sesuatu selain Al-Qur'an karena khawatir akan tercampur dengan Al-Qur'an maka akibat dari budaya tersebut, tulis-menulis kurang begitu berkembang dibanding dengan budaya menghafal.
- b. Karena berkembangnya sebuah tradisi menghafal, maka peristiwa menikah pada zaman dahulu dianggap sebagai sesuatu yang remeh

karena sangat mudah dan sudah biasa dilakukan sehingga tidak memerlukan sebuah tulisan.

- c. Tradisi *walimatul ursy* yang dianggap sebagai pengumuman nikah sekaligus penyaksian peristiwa nikah sehingga sudah tidak diperlukan lagi melalui tulisan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri dari masyarakat modern yang menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik.³⁶ Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga hal ini diatur melalui perundang-undangan.

Berikut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pencatatan perkawinan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 Ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat tersebut di atas merupakan satu-satunya ayat yang mengatur mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, akan tetapi di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci mengatur mengenai pelaksanaannya. Sehingga, aturan pelaksanaan atas

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

kewajiban pencatatan perkawinan terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975.

- b. Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Maka dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan perkawinan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang secara keseluruhan berhubungan dengan pencatatan.³⁷

- c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 ayat (1) yaitu “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ketentuan tersebut sudah secara tegas memberikan penjelasan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan. sehingga

³⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....., hlm. 122.

dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah yang di dalamnya memuat mengenai tata cara dan prosedur pencatatan nikah, diantaranya:

- a) Pendaftaran kehendak nikah;
- b) Pemeriksaan kehendak nikah;
- c) Pengumuman kehendak nikah;
- d) Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e) Penyerahan buku nikah.³⁸

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Di dunia modern seperti sekarang ini pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat dibutuhkan. Seseorang yang melakukan perikahan tanpa di catatkan oleh pejabat yang berwenang maka pernikahannya tidak sah dan tidak mempunyai akta nikah. Sehingga, pencatatan perkawinan dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan dari suatu tindakan (peraturan) yang dibuat oleh pemerintah agar terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

kaidah fiqhiyah yang berbunyi: menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.³⁹

Pencatatan perkawinan ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat sehingga Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalidzan*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, karena masing-masing pihak mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah sebagai jaminan hukum bila salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang.⁴⁰ Yang dimaksud dengan para pihak di sini bukan hanya suami dan istri, namun juga termasuk anak-anak/ keturunan dari hasil perkawinan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui kabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta otentik dan dimuat di dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Berikut tujuan pencatatan perkawinan yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a) Administrasi perkawinan yang tertib.

³⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*....., hlm. 86.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

- b) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum yang timbul antara suami, istri serta anak yang dilahirkan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.⁴¹

C. Kewenangan KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.⁴²

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pada Pasal 3, sebagai bagian dari institusi kementerian Agama, KUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

⁴¹ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan*....., hlm. 259.

⁴² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasil haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Maka jika dilihat dari tugas dan fungsi KUA di atas, KUA tidak hanya mengurus masalah perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah Kecamatan, tetapi juga fungsi-fungsi pembinaan keagamaan lainnya seperti bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta bimbingan manasik haji.⁴³

1. Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum terjadinya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, wajib dilaksanakan pemeriksaan nikah oleh Pegawai Pencatat

⁴³ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*....., hlm. 81.

Nikah yakni pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi apabila ada halangan pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri.⁴⁴

Pemeriksaan dokumen pra-nikah di Kantor Urusan Agama disebut dengan *Rafa'* atau pemeriksaan nikah. *Rafa'* adalah pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama sebelum pelaksanaan akad nikah dalam rangka untuk mencari kejelasan (*Tabayyun*) dari keberadaan calon pengantin laki-laki maupun wanita serta wali nikah.⁴⁵ Kemudian berkas administrasi atau data yang dikirim oleh calon pengantin kepada Kantor Urusan Agama jika terjadi ketidakcocokan dengan aslinya akan diketahui ketika diselenggarakan pemeriksaan nikah.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dalam bab II bagian ketiga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) "Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon pengantin dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal (4)" yaitu mengatur mengenai berkas persyaratan administrasi yang harus di isi dan dilampirkan ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*....., hlm. 20.

⁴⁵ Abd Basit Misbachul Fitri, Studi Analisis Pengaruh *Rafa'a* (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298, Tahun 2003, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm.

Dasar hukum selain Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pemeriksaan dokumen pra-nikah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 6 ayat (1) yaitu “Pegawai pencatat nikah menerima kehendak nikah kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik undang-undangan”.

Kemudian mengenai persyaratan yang telah dipenuhi seperti telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat (2) yaitu: kutipan akta kelahiran, keterangan mengenai data diri dan lain sebagainya untuk dilampirkan kemudian akan diteliti oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sedangkan untuk mengisi formulir pemeriksaan nikah telah diberikan petunjuk dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1/1/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah dari penomoran sampai dengan penandatanganan.

2. Prosedur Persiapan dan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Sebelum sampai pada proses pemeriksaan dokumen pra-nikah ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, seperti yang telah diuraikan di atas yaitu calon pengantin harus memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan menyertakan berkas dokumen sebagai persyaratan nikah untuk diteliti dan diperiksa agar dapat melangsungkan akad nikah.

Sebelum pemberitahuan kehendak nikah dianjurkan bagi setiap untuk melakukan persiapan pendahuluan terlebih dahulu. Berikut persiapan bagi calon pengantin yang hendak menikah:

- a. Bagi calon mempelai hendaknya satu sama lain saling memahami tentang perasaannya, persetujuan calon mempelai dan kedua orang tua juga penting untuk ditanyakan terlebih dahulu. Bagi calon pengantin apakah mereka saling mencintai/setuju dan meminta izin kepada kedua orang tua apakah mereka sudah merestui atau menyetujui jika mereka menikah. Dalam hal ini persetujuan orang tua sangat penting kaitannya dengan penandatanganan dan persetujuan orangtua, karena surat-surat tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan faktanya.
- b. Masing-masing calon mempelai hendaknya mencari tahu terlebih dahulu ada tidaknya halangan untuk menikah, baik secara fikih munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan dikemudian hari.
- c. Bagi calon pengantin dianjurkan untuk mempelajari kehidupan kerumahtanggan seperti hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- d. Calon pengantin juga diharuskan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Bagi calon istri akan diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT), langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas keturunan dan membangun sebuah keluarga yang sehat dan bahagia.⁴⁶

Setelah beberapa hal di atas terkait dengan persiapan pendahuluan secara matang oleh calon mempelai telah dirasa memenuhi maka selanjutnya calon mempelai dapat memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, sekurang-kurangnya (10) sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan:

1) N1 (Surat Keterangan untuk nikah)

Surat N1 berisi keterangan bahwa calon pengantin tersebut merupakan anak dari perkawinan kedua orang tuanya yang didukung dengan beberapa identitas dirinya dan kedua orang tuanya.

2) N2 (Surat Keterangan asal usul)

Surat N2 berisi keterangan mengenai keadaan calon pengantin kemudian di sertai permohonan kepada Kepala Desa atas nama calon suami dan istri yang diajukan kepada pihak KUA untuk

⁴⁶ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1991/1992, *Pedoman tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN)*, hlm. 4.

diperiksa dan dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

3) N3 (Surat Persetujuan mempelai)

Surat N3 berisi keterangan mengenai identitas calon suami dan calon istri, surat tersebut berisikan pernyataan dari kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan atas dasar suka rela, dan tanpa adanya paksaan untuk melangsungkan perkawinan.

4) N4 (Surat Keterangan tentang orang tua)

Surat N4 berisi keterangan izin terhadap kedua orang tua masing-masing calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan. surat ini akan digunakan apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun.⁴⁷

b. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk melakukan:

- 1) Imunisasi Tetanus Toxoid I bagi calon pengantin wanita
- 2) Kartu imunisasi
- 3) Imunisasi Tetanus Toxoid II

Setelah proses pada poin (a) dan (b) terpenuhi, kemudian calon pengantin datang ke KUA Kecamatan untuk:

- a. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah.
- b. Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah KUA tidak dipungut biaya. Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA aka

⁴⁷ Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan", Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 33.

nada biaya tambahan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

- c. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan oleh penghulu.
- d. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah menurut model (NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
- e. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
- f. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
- g. Pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu.
- h. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
- i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen pra nikah yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk memeriksa dokumen pra nikah di Kantor Urusan Agama untuk menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin. Adapun pemeriksaan dokumen pra nikah telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah:

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/ kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (3) Kepala Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/ atau wali tidak dapat membaca/ menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Yang dimaksud dengan pasal 4 yaitu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Berikut persyaratan administratif yang telah disebutkan dalam pasal 4:

- (1) Surat pengantar nikah dari desa/ kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- (2) Foto kopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan setempat;

- (3) Foto kopi kartu tanda penduduk/ resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- (4) Foto kopi kartu keluarga;
- (5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- (6) Persetujuan kedua calon pengantin;
- (7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- (8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- (9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- (10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- (11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

- (12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- (13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.


Aturan-aturan tersebut di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pegawai administrasi yang berwenang untuk memeriksa dokumen nikah seperti Kepala KUA, Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri wajib memeriksa dan meneliti setiap calon pengantin dan wali nikah. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan dan validitas data yang telah tertulis dan terlampir di dalam berkas persyaratan administrasi. Selain itu petugas pelaksana wajib pula memeriksa dan meneliti semua syarat dan rukun nikah yang telah terpenuhi serta memastikan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Kemudian setelah pelaksanaan pemeriksaan nikah telah selesai jika ada halangan yang diketahui seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yaitu “Kepala KUA/ Penghulu/ PPN LN wajib menolak kehendak nikah dan memberitahukan

kepada kedua calon mempelai dan wali nikah dengan disertai alasan penolakan”. Sedangkan, jika tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah disebutkan di dalam pasal 8, maka “Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN akan mengumumkan kehendak nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat”.

Agar lebih mudah di pahami, berikut ini skema dari prosedur pencatatan nikah setelah pemeriksaan dilakukan:

Skema Prosedur Pemeriksaan Dokumen Nikah:



Sumber: Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan

Dari skema tersebut bisa diketahui bahwa jika ada syarat dan rukun yang kurang atau terdapat larangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan maka harus dibatalkan pernikahannya.

3. Tujuan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Pemeriksaan nikah ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan hukum perkawinan sedangkan dalam Islam dan di Indonesia, dalam Islam ditentukan syarat dan rukun perkawinan sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia menyertakan kewajiban pencatatan perkawinan untuk mengontrol adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya mencederai tujuan hukum perkawinan. berikut tujuan pemeriksaan dokumen pra-nikah:

- a) Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen dilaksanakan untuk mengetahui ada tidaknya halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- b) Menentukan keabsahan hukum perkawinan dalam Islam dan Indonesia, dalam Islam ditentukan syarat dan rukun perkawinan, sedangkan hukum di Indonesia menyertakan kewajiban untuk pencatatan perkawinan di KUA.
- c) Untuk mengontrol dan meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya

mencederai hukum perkawinan. Praktik kecurangan tersebut terjadi dengan memalsukan identitas.⁴⁸

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah hasil atau guna sesuai dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah tolak ukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Jadi efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pengambilan suatu data dengan potensi data itu sendiri.⁴⁹

Barry mengemukakan bahwa efektif berarti tepat, manjur, mujarab, tepat guna dan berhasil yang dilihat berdasarkan akibatnya, pengaruhnya dan kesannya yang manjur atau mujarab serta dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang hendak dituju.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian dapat dikatakan efektif apabila penelitian tersebut memberikan hasil yang

⁴⁸ Abd Basit Misbachul Fitri, Studi Analisis Pengaruh Rafa'a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298, Tahun 2003, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 58.

⁴⁹ Sumiyati, "Efektifitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal: Al-Astar (Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah)*, Vol. V, No. 1, Maret 2017, hlm.

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan semula. Efektif merupakan landasan untuk mencapai sukses. Jadi efektivitas berkaitan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁰

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu usaha, maka dalam hal ini efektivitas pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas di Kantor Urusan Agama dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan, kendala dan hasil proses pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵¹ Suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah mempunyai tujuan agar dalam penegakannya masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakan dengan konsisten tanpa membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁵² Namun, dalam realitanya seringkali peraturan

⁵⁰ Sumiyati, "Efektifitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal: Al-Astar (Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah)*, Vol. V, No. 1, Maret 2017, hlm. 41.

⁵¹ Hariyanto, "Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 138. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>

⁵² Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal: Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 45. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>

perundang-undangan yang telah ditetapkan masih saja dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berjalan secara efektif. Tidak efektifnya peraturan Perundang-undangan bisa disebabkan karena undang-undangnya yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten, dan masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal ini lah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.⁵³

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:⁵⁴

a. Substansi Hukum

Sistem substansial yang akan menentukan sah atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan ataupun aturan baru yang mereka susun.

b. Struktur Hukum

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan

⁵³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 32.

akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen budaya hukum merupakan sasaran atau obyek daripada lahirnya sebuah kebijakan ataupun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada.⁵⁵

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, diantaranya:⁵⁶

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang dalam arti peraturan tertulis yang dibuat oleh Penguasa Pusat atau Daerah yang berlaku secara umum. Menurut Soejorno Soekanto di dalam bukunya menjelaskan beberapa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang yang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang,

⁵⁵ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, Desember 2021, hlm. 597. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951>.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan seseorang yang secara langsung berurusan di bidang penegakan hukum dan tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Maka dalam hal ini dapat di duga bahwa bagian tersebut sudah mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Peran seorang penegak hukum dalam pembahasan ini akan mendapat perhatian lebih banyak dituju pada diskresi, yaitu pengambilan suatu keputusan menyangkut yang sangat terikat oleh hukum. Maka penegakan hukum diskresi sangat penting untuk kebutuhan yang mendesak, karena:⁵⁷

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*....., hlm. 14-15.

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sulitnya penegakan hukum tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu yang mendukung pelaksanaannya, maka kemungkinan kecil suatu penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat sehingga tujuannya sendiri yaitu untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk yaitu dengan banyaknya golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khususnya. Disamping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang terjadi di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara yang tradisional.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan seharusnya bersamaan dengan faktor masyarakat. Akan tetapi sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan oleh masalah dengan masalah sistem nilai-nilai yang akan menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel.⁵⁸



⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor.....*, hlm. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut berhubungan dengan permasalahan penelitian. Metodologi penelitian ini akan memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai landasan filosofis dari berbagai metode ilmiah yang digunakan dalam sebuah penelitian.⁵⁹ Secara istilah metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa yang akan digunakan peneliti atau peneliti akan memproses dengan cara yang bagaimana di dalam penelitiannya agar bisa mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 10.

gambaran pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas berdasarkan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Purwokerto Timur yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 11, Kebondalem, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.

C. Sumber Data

Kegiatan dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yaitu bahan baku yang menjadi informasi untuk memberikan gambar spesifik mengenai obyek penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Berikut data primer dan sekunder dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁶⁰ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpukannya secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis

⁶⁰ Sandu Sitojo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

dengan Kepala KUA, Penghulu, serta staf-staf lainnya yang menangani pengelolaan administrasi di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

D. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum *normatif-empiris* yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.⁶¹ Dalam arti penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 115.

Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada subjek dan objek yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang akan dijadikan sumber informasi dalam proses pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini mengacu pada informan yang menjadi sumber data penelitian yaitu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen nikah, meliputi: Kepala KUA, Penghulu dan Staff Administrasi Operator SIMKAH. Sedangkan objek dalam sebuah penelitian adalah unsur atau karakteristik yang ada pada subjek penelitian, dalam hal ini objek penelitian mengacu pada permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung mengenai kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga akan didapatkan gambaran dengan jelas terhadap kondisi objek penelitian. Teknik ini dilakukan untuk

mendapatkan sebuah fakta di lapangan atas perilaku dan suasana yang berhubungan dengan suasana penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang akan diwawancarai. Teknik wawancara ini juga sering diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung dan bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁶² Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur dan Pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yaitu, wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga wawancara tidak kaku dan fleksibel sehingga tidak terlalu menyimpang dari data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahaan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang di dalamnya memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Metode ini digunakan untuk

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,..... Hlm. 75.

⁶³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 68-69.

mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pemeriksaan dokumen pra-nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas berdasarkan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Peneliti melakukan pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan dari semua data yang berhasil dihimpun, dalam hal ini peneliti akan melakukan seleksi dan pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul yaitu rekaman dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan membetulkan jawaban yang kurang jelas, hal ini dilakukan guna untuk memeriksa jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian.

2. Classifying

Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data yang telah di peroleh kemudian membagi hasil wawancara pada fokus permasalahannya masing-masing. Misalnya: informan dalam menjawab pertanyaan terkadang bisa saja jawabannya tidak sesuai pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini peneliti harus teliti. Kemudian peneliti juga akan

mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab rumusan masalahnya.

3. *Verifying*

Setelah data disesuaikan kemudian peneliti akan memeriksa kembali data-data dari informasi yang ada agar validitasnya terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh akan dipastikan keabsahannya.

4. *Analyzing*

Peneliti akan menganalisa dan menghubungkan data-data yang sudah terkumpul, tahap ini merupakan inti dari sebuah penelitian. Upaya analisa ini dilakukan dengan cara menghubungkan data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah tahapan untuk menyusun data secara sistematis dari data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, Setelah data telah terkumpul dan dihimpun oleh peneliti, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, memaparkan data yang terkumpul menggunakan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah kemudian disertai analisis untuk di tarik kesimpulan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH

A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas merupakan unit Pelaksana Teknis Dirjen Bimas Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam. Tugas Pokok KUA Kecamatan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama.

KUA Kecamatan Purwokerto Timur salah satu dari 27 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sebelum tahun 1990 tepatnya bulan September, KUA hanya ada satu yaitu KUA Purwokerto. Kemudian dipecah menjadi 4 (empat) KUA yakni KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Dan berdasarkan catatan buku register nikah, KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdiri pada Hari Sabtu 01 September pada tahun 1990, M yang dipimpin oleh kepala KUA pertama bernama Sutrisno,BA.

1. Letak Geografis

Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas, terletak antara 07 25' 25,1'' sampai 07 25'25,5'' Lintang Selatan (LS) dan 109 14' 31,1'' sampai 109 14'31,8'' Bujur Timur (BT).

Kecamatan Purwokerto Timur mempunyai luas 841,93 ha, atau 4,48 % , 74 M di atas permukaan laut,berjarak kurang lebih 2 km dari Ibukota Kabupaten Banyumas (3.470 km²) dan 219 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

Adapun KUA Kecamatan Purwokerto Timur terletak di Komplek Kebon Dalem tepatnya di Jalan Adhiyaksa No.11 Purwokerto Timur 2 km ke Kantor Kecamatan Purwokerto Timur dan berada di Belakang Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur seluas 841,93 ha dengan mayoritas adalah lahan Pertanian, perdagangan, dan perumahan.

KUA Kecamatan Purwokerto Timur termasuk dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur yang mempunyai luas 841,93 ha, atau 4,48 % , 74 M di atas permukaan laut,berjarak kurang lebih 2 km dari Ibukota Kabupaten Banyumas (3.470 km²) dan 219 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

Masa sekarang KUA Kecamatan Purwokerto Timur menempati gedung permanen yang dahulu dipergunakan untuk Kementerian Agama Kabupaten Banyumas (Sekarang Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Jl. DI Panjaitan No.1 Purwokerto), dekat dengan instansi

terkait seperti Polsek, Koramil, Puskesmas, kantor Kecamatan Purwokerto Timur, serta akses ke Ibu kota Kabupaten yang dekat dan mudah.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2013, wilayah Kec. Purwokerto Timur sebagian terletak pada jalur Jalan raya Banyumas – Purbalingga dan Banjarnegara, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Purwokerto Utara Banyumas
- b. Sebelah timur : Kecamatan Kembaran Banyumas
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas
- d. Sebelah barat : Kecamatan Purwokerto Barat Banyumas

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Purwokerto Timur

a. Visi

Terwujudnya keluarga muslim Purwokerto Timur yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan pelayanan nikah, rujuk, wakaf, pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial serta pengembangan keluarga sakinah;

- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang dinamis dan harmonis baik intern umat beragama maupun antar umat beragama;
- 4) Mengupayakan KUA Kecamatan Purwokerto Timur sebagai pusat informasi keagamaan yang didukung dengan tertib administrasi, kelengkapan data dan fakta serta pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Karyawan, serta profesionalitas kerja;
- 5) Mengedepankan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam pelayanan nikah dan rujuk serta bidang keagamaan pada umumnya, dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan efisien.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Timur

a) Data Pegawai

| No | Nama | TTL | Pendidikan | TMT | Jabatan |
|----|--|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 1. | Yudhy Bachtiar Tri Putro, SH. NIP.196510111992031003 Pangkat/Gol Pengatur Tk.I III/d | Banyumas, 11 Oktober 1965 | S.1 | 01-02-2017 | Kepala |
| 2. | Sugiarto S.Ag NIP.196906072006041018 Pangkat/Gol Pengatur Tk I III/d | Banyumas, 04-04-1972 | S.1 | 01-07-2012 | Staf |
| 3. | ANGINATU KUNI SANGADAH NIP.198310062007102002 Pangkat/Gol | Cilacap, 06 Oktober 1983 | S.1 | 02-01-2021 | Staf |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|------|----------------|----------|
| | Penata Muda III/a | | | | |
| 4 | Taufik Hidayatulloh SH I NIP. 197810152009011 012 Pangkat/Gol Penata Tk I III/c | Banyumas, 15 oktober 1978 | S .1 | 02-01- 2021 | Penyuluh |
| 5. | YAYUK SEPTIMAWATI | Banyumas, 14-09-1981 | S.I | 01-05- 2005 | Honoror |

Sumber: Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur

b) Pengantar Calon Pengantin

Pengantar Calon Pengantin di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur berjumlah 7 (tujuh) orang dengan perincian sesuai Kelurahan sebagai berikut:

| No. | Nama | Kelurahan |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Warso | Arcawinangun |
| 2. | H. Moh. Manshur | Kranji |
| 3. | Michad Rusyanto | Kranji |
| 4. | Ahmad | Mersi |
| 5. | Teguh Waluyo | Purwokerto Lor |
| 6. | Sihid Masduki Al Ghozali | Puwokerto Wetan |
| 7. | Ma'fud, S.Sos.I | Sokanegara |

Sumber: Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur

c) Penyuluh Agama Islam Non PNS :

| No | Nama | Alamat | Pendidikan | Kelompok Binaan |
|----|--------------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | M. Yusup, S.Ag.MHI | Pwt. Wetan | S1 | Majelis Ta'lim |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------|------|-------------------|
| 2 | Yayuk Septimawati, SHI | Purwokerto Lor | S1 | Majelis Ta'lim |
| 3 | Julian Wardana | Sokanegara | SLTA | Majelis Ta'lim |
| 4 | Nadzifatul Khoirun Nisa | Purwokerto Lor | S1 | Majelis Ta'lim |
| 5 | Robiatun Nihayati, S.Pd.I | Mersi | S1 | Majelis Ta'lim |
| 6 | Jatmini | Kranji | SLTA | Majelis Ta'lim |

Sumber: Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan keluarnya KMA RI Nomor 517 tahun 2001, maka KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengueusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di Daerah Kecamatan dan menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Salah satu tugas pokok KUA adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah.⁶⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan sudah sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban pencatatan perkawinan selain untuk mengikuti hukum dan kepercayaannya, perkawinan yang dilaksanakan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Beberapa tahapan pencatatan nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan “Pencatatan Pernikahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi: a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan kehendak nikah, c) pengumuman kehendak nikah, d) pelaksanaan pencatatan nikah, e) pendaftaran buku nikah. Dalam hal ini pemeriksaan dokumen pra-nikah termasuk dalam salah satu tahapan pencatatan nikah yaitu pemeriksaan kehendak nikah”.

⁶⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 Ayat (1).

Secara teknis KUA Kecamatan Purwokerto Timur melaksanakan prosedur pencatatan nikah yang dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah dari calon pengantin. Pada saat pendaftaran nikah pengantin diwajibkan memenuhi seluruh berkas, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon meliputi: Foto kopi KTP rangkap 2 (dua), Foto kopi KK, Foto kopi akte kelahiran, foto kopi ijazah terakhir pendidikan, pas foto ukuran 2×3 sebanyak 4 (empat) lembar, akta cerai berikut lampirannya duda atau janda cerai talak, surat pengantar perkawinan (N1), surat permohonan kehendak nikah (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat izin orang tua (N4), surat kematian suami/ isteri (N6), izin dari Pengadilan Agama jika calon mempelai laki-laki/ perempuan kurang dari 19 tahun, izin dari pejabat jika calon suami/ calon istri anggota TNI/ POLRI. Setelah melengkapi data administrasi kepada petugas PPN/ Operator SIMKAH kemudian di cek terlebih dahulu dari segi kelengkapan, setelah dirasa lengkap kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan dokumen pra-nikah.⁶⁵

Selanjutnya setelah semua data telah melalui proses pendaftaran di KUA, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen pra-nikah. Pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) “Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada tidaknya halangan untuk menikah”. Disini peneliti memahami bahwa pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh petugas

⁶⁵ Data Pendukung (dokumentasi) dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terhadap calon suami, istri, dan wali untuk mengetahui ada tidaknya halangan baik dari kelengkapan syarat maupun halangan menikah menurut hukum Islam.

Dalam wawancaranya, Pak Yudhy Bachtiar selaku Kepala KUA mengatakan bahwa:

“Kelengkapan administrasi saja belum tentu bisa menikah, maka persyaratan administrasi yang telah dipenuhi akan kita periksa dan konfirmasi dengan yang berkepentingan akan menikah”.⁶⁶

Dari keterangan tersebut peneliti memahami bahwa, persyaratan yang telah terpenuhi oleh calon pengantin belum tentu bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan akad nikah sehingga akan diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala KUA secara lebih lanjut untuk diteliti dan dikonfirmasi kebenarannya dengan menghadirkan calon istri, calon suami serta wali.

“Pemeriksaan dokumen pra-nikah atau pemeriksaan nikah ini sangat penting, karena yang dinamakan pernikahan itu tidak main-main, rukun dan syarat nikah harus terpenuhi. Sekarang bisa saja semua rukun sudah lengkap ada calon suami, calon istri, wali, saksi. Ketika kita konfirmasi bahwa ternyata calon istri bisa saja tidak setuju dengan pernikahannya, karena bukan calon suami pilihannya”.⁶⁷

Penjelasan tersebut menegaskan betapa pentingnya proses pemeriksaan nikah dilakukan untuk menemukan kejelasan dari calon pengantin dan wali, serta menemukan ada tidaknya halangan untuk menikah. Seperti kasus yang telah disebutkan di atas calon pengantin yang dijodohkan, mereka telah memenuhi rukun tetapi syaratnya belum terpenuhi yaitu salah satu syarat dari

⁶⁶ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

⁶⁷ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

calon pengantin pria dan wanita adalah rela (tidak dalam keadaan paksaan) untuk melakukan perkawinan. Karena rukun dan syarat akan menentukan suatu perbuatan hukum terutama menyangkut sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, jadi rukun dan syarat tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu acara perkawinan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁶⁸

Dalam melakukan pemeriksaan dokumen pra-nikah Kepala KUA tidak langsung percaya terhadap jawaban-jawaban dari calon pengantin sehingga mempunyai teknik-teknik khusus dalam pemeriksaan dokumen pra-nikah:

“Ketika kita ragu, kok usia 35 belum pernah menikah normalnya kan sudah menikah sehingga kita mempunyai teknik khusus salah satunya yaitu memberikan pertanyaan kepada calon pengantin secara spontan, sebagai contohnya yaitu dengan melontarkan pertanyaan “*istrimu dirumah sedang apa? Anakmu sudah berapa? Dengan pertanyaan spontan pasti jika berbohong akan terlihat dari caranya berbicara*”.⁶⁹

Itu merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Kepala KUA pada saat pemeriksaan nikah. Namun seperti kasus yang peneliti angkat adalah terjadinya pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Purwokerto Timur yaitu calon pengantin pria yang mengaku masih jejak ternyata setelah dilangsungkannya akad nikah mendapat kabar bahwa ternyata pengantin pria tersebut masih mempunyai istri lain yang sah. Sehingga Kepala KUA menanggapi persoalan ini:

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 59.

⁶⁹ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

“Kita hanya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, biasanya pemalsuan identitas dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam masyarakat kita seringkali menjumpai penyelesaian poligami yang sulit dilakukan dan harus melewati proses yang panjang, sehingga penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur seperti ini dilakukan menggunakan identitas palsu kepada KUA, dimana mereka pada saat pemeriksaan dokumen pra-nikah mengaku masih berstatus jejak padahal secara hukum masih berstatus menikah”.⁷⁰

Dari keterangan tersebut peneliti memahami bahwa KUA dalam melaksanakan tugasnya hanya mengikuti prosedur yang ada dengan tidak melewati batas dari aturan, sehingga hal ini bisa terjadi dari faktor masyarakat yang licik dan berani melakukan pemalsuan identitas karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

”Orang yang sudah mempunyai niat jahat pasti kan apapun akan dilakukan berbagai cara untuk bisa melakukan tindakan kejahatan”.⁷¹

Walaupun sudah dilakukan teknik wawancara secara terstruktur serta mewajibkan bagi setiap calon pengantin untuk melampirkan pernyataan jejak dalam persyaratan administrasi tetapi masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kesenangan semata tanpa tahu akibatnya. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 280 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam tindak pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

⁷⁰ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

⁷¹ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

Sebenarnya hal ini sering dibicarakan oleh Kepala KUA pada saat pemeriksaan dokumen pra-nikah, sebagai antisipasi terjadinya pemalsuan identitas dan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, supaya masyarakat lebih patuh dan tertib terhadap peraturan yang berlaku.

“Disini pemeriksaan ulang dilakukan pada saat dalam keadaan ragu, apabila semua data telah diperiksa dan tidak ada kejanggalan saya rasa hal ini tidak perlu dilakukan”⁷².

Pemeriksaan ulang dokumen pra-nikah sebelum dimulainya akad, akan dilaksanakan pada saat Kepala KUA masih ragu dengan kebenaran data calon pengantin. Dalam hal ini peneliti memahami pemeriksaan dokumen pra-nikah sebelum akad dilakukan pada saat keadaan urgent, tetapi menurut peneliti akan lebih baik jika terus dilakukan tidak hanya dalam keadaan ragu saja. Karena pemeriksaan ulang tersebut juga bisa sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan identitas maupun kesalahan-kesalahan penulisan sebelum diterbitkannya akta nikah.

Jika seluruh proses rangkaian pemeriksaan nikah telah selesai dan tidak ditemukan halangan untuk menikah maka dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah dalam bentuk (NC). Tetapi jika ada halangan baik dari calon kesiapan pengantin maupun kelengkapan administrasi termasuk rukun dan syarat maka pemeriksaan dokumen pra-nikah akan ditunda sampai semua administrasi telah siap, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah.

⁷² Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, Purwokerto 18 Mei 2022.

Menurut peneliti, sebaiknya pengumuman kehendak nikah tersebut ditempelkan tidak hanya di KUA Kecamatan Purwokerto Timur tetapi juga di balai desa tempat tinggal calon pengantin maupun di sosial media/website karena siapa saja dapat melihatnya dan jangkauan akses lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas bisa melihat siapa yang akan menikah, terkadang orang pergi ke KUA hanya untuk berkepentingan saja, lain jika ditempelkan di tempat umum maupun website maka semua orang bisa melihatnya dan apabila terjadi suatu kecurangan akan terlihat.

Disini peneliti memahami pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, yaitu pemeriksaan dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) “Kepala KUA/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. Dan yang dimaksud dengan pasal 4 adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Menurut peneliti dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah mengenai pemeriksaan kelengkapan syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) di dalam pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai persyaratan administrasi data tertulis dan di dalam pasal tersebut tidak ada batasan yang mengatur mengenai sejauh mana kewenangan Kepala KUA/ Penghulu/ PPN dalam memeriksa pemeriksaan nikah.

Secara substantif, pasal ini memang masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi terkini. Namun, agar manfaat yang diharapkan dari penerbitan

Undang-Undang bisa tercapai dan terlaksana dengan baik, petugas administrasi yang bertugas dalam proses pemeriksaan dokumen pra-nikah wajib lebih fleksibel. Yang dimaksud fleksibel disini adalah petugas berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya agar benar-benar bisa mengetahui kebenaran dari data calon pengantin. Sebagaimana yang sudah peneliti sebutkan di bab sebelumnya, Undang-Undang bisa saja tidak lengkap atau tidak jelas. Atau lebih tepatnya peraturan tersebut sudah sedikit usang sehingga harus ada perkembangan.

Perkembangan yang dimaksud bukan bermaksud untuk mengubah isi Pasal secara keseluruhan, bisa dengan menambah beberapa ketentuan agar bisa membantu pihak pelaksana pemeriksaan dokumen pra-nikah sebagai filter agar bisa mencegah kasus pemalsuan identitas. Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang proses pemeriksaan juga perlu di inovasi, tidak hanya melalui metode wawancara saja karena terkadang dengan wawancara belum tentu bisa mendeteksi kebohongan ucapan seseorang. Walaupun memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang petunjuk pengisian formulir, tetapi belum ada peraturan lain yang membatasi kewenangan petugas dalam memeriksa dokumen.

Pelaksanaan upaya penerapan dan penegakan hukum di masyarakat, pastinya tidak akan jauh dari tantangan dan hambatan dari luar maupun dalam yang harus dihadapi oleh penegak hukum. Termasuk juga pelaksana tugas yang diberikan perintah lewat peraturan undang-undang ini seperti

keniscayaan yang pasti dijumpai oleh penegak hukum, dalam hal ini pelaksana pemeriksa dokumen pra-nikah meluputi Kepala KUA/ Penghulu/ PPN LN.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepala KUA/ Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Timur berasal dari berbagai hal baik bersumber dari internal maupun eksternal. Peneliti akan menganalisis hambatan-hambatan ini bukan hanya dari keterangan pada saat wawancara di lapangan dengan Kepala KUA dan Staff KUA Kecamatan Purwokerto Timur tetapi dari penilaian peneliti sendiri pada saat proses pengumpulan data.

Hambatan yang pertama, kurangnya pegawai pelaksana. Peneliti memahami pada saat proses pengambilan data di lapangan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Purwokerto Timur dilaksanakan oleh Kepala KUA/ Penghulu, akan tetapi Kepala KUA di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sekaligus menjabat jadi penghulu karena tidak ada penghulu lain selain Bapak Kepala KUA. Menurut peneliti hal tersebut juga salah satu bagian hambatan dari proses pelaksanaannya, karena apabila pada saat proses pemeriksaan tidak ada Kepala KUA, menurut peraturan yang ada bisa digantikan oleh Penghulu. Tetapi jika tidak ada Penghulu otomatis proses pemeriksaan dokumen tidak bisa dilaksanakan.

Hambatan yang kedua, lemahnya eksistensi P3N di dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan dampak yang sesungguhnya mempengaruhi kinerja KUA Kecamatan. P3N atau yang biasa di sebut dengan modin atau pak kayim adalah petugas desa yang membantu proses pendaftaran nikah sampai selesai, akan tetapi dengan dikeluarkannya Instruksi Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), instruksi tersebut menentukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk ke dalam tipologi daerah pedalaman atau wilayah pegunungan dan daerah terluar atau perbatasan Negara/ Kepulauan. Padahal P3N sangat dibutuhkan sebagai filter ketika proses pemeriksaan dokumen pra-nikah karena mereka yang mengetahui keadaan masyarakat di desanya.

“Dalam pelaksanaannya kita mewajibkan data yang sudah dipenuhi terlebih dahulu ke desa, karena desa yang lebih tauarganya mana yang sudah menikah atau belum”.⁷³

Penerima pendaftaran akan menerima berkas persyaratan setelah semua data telah melalui dari desa terpenuhi, hal ini sebagai antisipasi terjadinya pemalsuan identitas karena tentunya desa lebih paham mengenai siapa yang sudah menikah. KUA Kecamatan Purwokerto Timur dalam pelaksanaannya masih menggunakan dan meminta bantuan P3N untuk membantu calon pengantin yang masih kebingungan mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan akad nikah. Karena tidak sedikit masyarakat yang masih belum paham mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pada saat menjalani prosedur pencatatan nikah.

“Petugas dari desa P3N atau disini kebanyakan menyebutnya dengan pak kayim, itu bisa membantu masyarakat mengenai jalannya prosedur pernikahan akan tetapi ini bukan sebuah kewajiban, P3N siap membantu ketika ada yang membutuhkan pertolongan dalam proses menikah, kadang kan ada orang yang

⁷³ Anginatu Kuni Sangadah, *Wawancara*, 19 Mei 2022.

masih bingung terhadap prosedur dan persyaratannya itu bisa minta bantuan ke P3N”.⁷⁴

Peneliti memahami bahwa peran P3N sangat berfungsi bagi masyarakat yang masih kebingungan terhadap prosedur menikah dan membantu pihak KUA dalam mencari tahu akan kebenaran data dari calon pengantin, tetapi pada pelaksanaannya P3N membantu jika ada yang membutuhkan saja padahal masih banyak calon pengantin yang masih bingung terkait dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Sehingga dalam hal ini KUA mengupayakan pembinaan P3N untuk melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

Menurut peneliti hal ini akan lebih maksimal lagi jika dari pihak KUA nya sendiri yang turun tangan karena pihak KUA lebih paham akan hal ini. Misalnya penyuluh melaksanakan tugasnya memberikan penyuluhan terkait dengan pengertian rukun dan syarat sah perkawinan serta berkas administrasi yang harus dipenuhi pada saat mendaftar ke KUA, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang minim akan pengetahuan terhadap masalah perkawinan.

Hambatan yang ketiga, datang dari masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Purwokerto Timur juga ada beberapa kendala yang sering terjadi dokumen-pra nikah, seperti dalam pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Kepala KUA:

“Dalam pelaksanaan sebuah aturan kita tidak bisa memandang apakah orang sudah tau atau belum tau, paham atau belum paham. Seseorang yang akan mendaftarkan nikah harus mengikuti persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁷⁴ Anginatu Kuni Sangadah, *Wawancara*, 19 Mei 2022.

Terkadang orang kesini mau menikah masa bodo bingung mau tanya kemana”⁷⁵.

Dalam hal ini peneliti memahami bahwa kurangnya pemahaman hukum masyarakat, seseorang melaksanakan perbuatan hukum hanya untuk memenuhi tanpa tahu tujuan hukumnya. Kesadaran hukum sangat di perlukan masyarakat, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk terlaksananya hukum. Masyarakat setempat yang masih ngeyel pada saat pemeriksaan dokumen pra-nikah seperti yang dikatakan oleh Ibu Kuni sebagai penerima kehendak nikah:

“Terkadang ada orang yang kesini mendaftar usia lebih dari 30 tahun, logikanya usia segitu kan sudah menikah tetapi memang terkadang ada yang belum menikah sebagai antisipasi kita minta surat pernyataan status jejak/perawan, ada saja beberapa orang yang masih negeyel dan ngotot harus bisa dinikahkan”⁷⁶.

Sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan identitas, Pegawai operator simkah meminta surat pernyataan kepada calon pengantin yaitu pernyataan status baik jejak/ perawan, sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas seperti yang pernah terjadi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang ngeyel dan tidak mau membuat surat pernyataan karena merasa bahwa memang dia benar-benar belum pernah menikah. Masyarakat yang menganggap proses ini menyulitkan bagi mereka padahal ini adalah sesuatu yang baik dan bisa mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

⁷⁵ Yudhy Bachtiar, *Wawancara*, 18 Mei 2022.

⁷⁶ Anginatu Kuni Sangadah, *Wawancara*, 19 Mei 2022.

Sesungguhnya ada sebuah solusi yang KUA gunakan agar bisa meminimalisir terjadinya kasus-kasus pemalsuan identitas dan memudahkan pendaftaran administrasi yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIMKAH. Melalui SIMKAH semua data-data yang sebelumnya dicatatkan akan bisa diproses secara digital sehingga lebih efisien.

Pemalsuan identitas/ manipulasi data memang sudah dapat ditekan semaksimal mungkin oleh pihak KUA dengan berkat kerja sama yang antara Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri yang terjalin dengan baik dan sinergi, antara lain yang sudah dilaksanakan adalah pengiriminan foto copy KTP pengantin secara periodik setiap akhir bulan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melalui Bimas Islam.

Akan tetapi KUA tetap harus melaksanakan fungsi SIMKAH dengan baik agar lebih optimal, dalam hal ini KUA berharap agar lebih mengoptimalkan kerja sama yang lebih intens ke depan sehingga hubungan itu akan bersifat mutualisme, kiranya perlu diupayakan :

1. Program SIMKAH dimaksimalkan sehingga pada satu Kabupateen ada pionornya;
2. Pada program SIMKAH Foto mepelai dapat dimunculkan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengcross ceck data dengan pemiliknya;
3. Tanda tangan digital pada SIMKAH juga perlu diupayakan terobosannya yang mestinya juga memerlukan payung hukum, agar keseluruhan data

yang berkait dengan administrasi nikah/rujuk dapat terekam lebih komplit dalam komputer.⁷⁷

C. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas

Pada dasarnya berkerjanya hukum di masyarakat adalah sebuah bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum diberlakukan oleh manusia di masyarakat. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah mempunyai tujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini, semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seringkali masih dilanggar, sehingga aturan itu tidak berjalan dengan efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten, dan masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal ini lah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.⁷⁸

Efektivitas kinerja pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Timur, menurut ibu Anginatu Kuni Sangadah sebagai operator SIMKAH sudah tertib dan terlaksana sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun

⁷⁷ Data yang bersumber dari Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2021.

⁷⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301.

hal tersebut tidak serta merta menjadi kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan mengenai faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas.

Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas pelaksana pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas dengan menggunakan teori efektivitas yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas.

1. Faktor hukumnya sendiri

Kurangnya payung hukum yang menjadi pelindung bagi petugas pelaksana untuk meluaskan kewenangannya berdasarkan kebutuhan dilapangan. Seperti persyaratan yang diwajibkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur untuk dipenuhi oleh calon pengantin yaitu surat keterangan Jejaka/ Perawan hal ini dilakukan oleh KUA sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Namun karena peraturan tersebut belum disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sehingga oleh sebagian

masyarakat sering dipermasalahkan ketika petugas melaksanakan suatu tindakan di luar ketentuan.

Menurut peneliti dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 4 mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, perlunya penambahan klausul mengenai persyaratan untuk calon pengantin yang akan menikah dengan mewajibkan melampirkan surat pernyataan jejak/ perawan untuk ditindak lebih lanjut secara tertulis. Sehingga apabila ada masyarakat yang mempermasalahkan peraturan mengenai kewajiban membuat surat pernyataan jejak/ perawan, hal tersebut sudah ada ketentuannya di dalam peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang dengan tidak melewati batas aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah akan tetapi hal ini belum berjalan dengan maksimal karena belum adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan sejauh mana kewenangan petugas pelaksana dalam memeriksa dokumen, sehingga dalam pelaksanaannya Kepala KUA Kecamatan Purwokerto wajib lebih fleksibel, yang dimaksud fleksibel disini adalah Kepala KUA berusaha semaksimal mungkin seperti metode wawancara dengan teknik khusus dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah agar bisa mengetahui kebenaran dari data calon pengantin.

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang proses pemeriksaan juga perlu di inovasi, tidak hanya melalui metode wawancara dengan calon pengantin dan wali saja, karena terkadang dengan ucapan pengakuan dari calon pengantin belum bisa mendeteksi kebohongan ucapan seseorang. Oleh karena itu, menurut peneliti perlunya perluasan kewenangan yang mengatur eksistensi P3N/Petugas desa agar bisa membantu Kepala KUA/Penghulu untuk memeriksa dokumen pra-nikah, karena P3N/ Petugas desa yang lebih paham mengenai kondisi warganya yang sudah menikah/ belum menikah, sehingga hal tersebut sangat membantu petugas pelaksana di KUA sebagai filter agar bisa mencegah kasus pemalsuan identitas

Produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah terkait dalam hal ini tentang hukum perkawinan, masih terdapat beberapa kekurangannya sehingga menyebabkan pelaksanaannya belum maksimal. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang yang mungkin disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

KUA Kecamatan Purwokerto Timur memiliki 5 staf tetap yakni 1 penghulu yang merangkap sebagai kepala, 2 staf administrasi bagian tata usaha dan operator simkah, 1 penyuluh, 1 staf honorer. Masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan bagiannya dan kewenangannya, maka

apabila ada salah satu staf yang berhalangan untuk bekerja tidak bisa menggantikan posisinya karena bukan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum juga mempengaruhi penerapan hukum, seperti kurangnya kompetensi karena jumlah yang sedikit tidak sebanding dengan tugas. Proses pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dilaksanakan oleh Kepala KUA yang sekaligus menjabat sebagai penghulu karena tidak ada penghulu lainnya selain bapak kepala KUA.

Menurut peneliti, kurangnya penegak hukum akan mempengaruhi juga kepada penerapan hukum. Seperti di Kecamatan Purwokerto Timur yang mempunyai 6 desa, sehingga dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Purwokerto Timur khususnya Kepala KUA melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dokumen pra-nikah secara sendiri, karena yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dokumen pra-nikah hanya Kepala KUA/Penghulu. Sehingga menurut peneliti, kurangnya pegawai pelaksana akan mengakibatkan juga pada konsentrasi petugas dalam melaksanakan tugasnya karena beban yang ditugaskan lebih berat.

Selain itu, halangan yang disebabkan oleh penegak hukum karena kurangnya daya inovatif dalam melaksanakan pengumuman kehendak nikah atau (NC). Di KUA Kecamatan Purwokerto Timur mengeluarkan pengumuman kehendak nikah yang di tempelkan di papan informasi KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Menurut peneliti, sebaiknya pengumuman kehendak nikah alangkah lebih baiknya jika tidak hanya di papan informasi

KUA akan tetapi di balai desa tempat tinggal calon pengantin maupun di sosial media/ website. Seperti dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 8 “Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat”. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas bisa melihat siapa saja yang akan menikah dan bisa meminimalisir terjadi suatu kecurangan oleh oknum yang melakukan pemalsuan identitas.

Pemeriksaan ulang dokumen pra-nikah sebelum dilangsungkannya akad nikah akan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur apabila dalam keadaan ragu akan kebenaran dari data calon pengantin. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan ulang adalah untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada saat pemeriksaan awal atau jika ada perubahan data dari pemeriksaan awal di kantor. Menurut peneliti kurangnya ketelitian petugas pelaksana seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Purwokerto Timur karena petugas yang kurang teliti tidak mengcrosscheck ulang data, maka belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi yakni pemeriksaan dokumen dilakukan ulang akan lebih baik jika selalu dilaksanakan tidak hanya dalam keadaan ragu saja, karena pemeriksaan ulang tersebut juga bisa sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas maupun kesalahan-kesalahan penulisan data pengantin sebelum diterbitkannya akta nikah.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Gedung yang menjadi kantor resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur yang memiliki 4 buah ruang. Ruang tersebut adalah ruang Kepala KUA, ruang staff yang dibarengi sebagai tempat pemeriksaan nikah, balai nikah tempat dilaksanakannya pernikahan, ruang arsip, tersedia tiga buah unit komputer diruang staff, dan satu buah komputer diruang operator simkah tempat pendaftaran nikah. Secara keseluruhan, sarana dan pra sarana yang terdapat dikantor masih belum mampu menunjang kegiatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Peneliti memahami pada saat melakukan observasi di KUA Kecamatan Purwokerto Timur tidak mempunyai ruangan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen-pra nikah. Ruangan pemeriksaan dibarengi dengan ruangan staff sehingga menurut peneliti hal ini juga mempengaruhi proses pelaksanaannya karena di dalam satu ruangan tersebut di barengi dengan aktivitas yang lainnya, hal tersebut juga bisa mempengaruhi kosentrasi petugas maupun kenyamanan masyarakat dalam proses pemeriksaan.

Selain itu komputer yang digunakan KUA Kecamatan Purwokerto Timur hanya mempunyai 3 buah komputer di ruangan staff dan 1 buah komputer di ruangan operator SIMKAH.⁷⁹ Kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi pada hasilnya, seperti pada saat yang bersamaan komputer yang digunakan sebagai pelayanan validasi data calon pengantin secara bergantian digunakan untuk pelayanan surat-menyurat lainnya, maka komputer yang digunakan akan lebih

⁷⁹ Data yang bersumber dari Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2021.

berat dalam beroprasi. Sehingga dalam pelaksanaanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur mempunyai rencana untuk menambah fasilitas kantor yaitu komputer/ laptop agar masing-masing petugas memegang komputer sendiri-sendiri.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas merupakan bagian yang penting dalam mendorong efektivitas suatu aturan. Dengan sarana dan fasilitas yang memadai maka suatu aturan dapat berjalan dan ditegakan dengan baik. Sarana yang dimaksudkan mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, peralatan yang memadai serta keuangan yang mencukupi.

4. Faktor budaya hukum atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri

Masyarakat menjadi kunci bagaimana suatu undang-undang bisa terlaksana secara efektif. Hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dalam penegakan hukum, masyarakat menjadi pihak penting dalam aturan pencatatan nikah khususnya dalam pemeriksaan dokumen pra-nikah yaitu sikap kejujuran masyarakat dalam memberikan pernyataan dan pengakuan mengenai rukun dan syarat-syarat. Hal tersebut akan menentukan terhadap keabsahan hukum perkawinan menurut peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun secara hukum Islam.

Di KUA Kecamatan Purwokerto Timur masih ditemukan masyarakat yang kurang jujur dalam pemeriksaan dokumen pra-nikah, seperti kejadian

pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Purwokerto Timur seseorang yang masih mempunyai istri sah tetapi mengaku masih jejak dengan melakukan tindakan pemalsuan identitas berupa status. karena lemahnya kesadaran hukum, sehingga akhir dari perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang sangat besar bagi pasangan yang menjadi korban sehingga pernikahan menjadi batal demi hukum.

Kesadaran masing-masing individu terhadap adanya suatu hukum merupakan suatu hal yang penting untuk dapat terlaksananya hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk ketertiban, kedamaian serta keadilan yang diwujudkan bersama oleh penegak hukum dan masyarakat.

Selain itu hambatan dari masyarakat yang ditemui di KUA Kecamatan Purwokerto Timur adalah masyarakat yang cenderung kurang mempercayai dan menghargai proses penegakan hukum yang sedang berlaku. Seperti masyarakat yang masih memaksakan kehendak untuk tetap di nikahkan secepatnya akan tetapi rukun maupun syaratnya belum terpenuhi, sehingga hal ini akan menyebabkan pengaruh dalam proses penegakan hukum karena timbulnya anggapan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku itu menyulitkan bagi masyarakat. Menurut peneliti, sikap masyarakat tersebut harus mengalami perubahan yang dapat dilakukan melalui penerangan maupun penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa untuk terus dievaluasi hasilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah yang dimulai dari melengkapi berkas persyaratan administrasi, pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen pra-nikah, pengumuman kehendak nikah. Selain langkah-langkah yang diatur di dalam undang-undang, pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur menggunakan metode wawancara dengan teknik khusus untuk mengetahui kebenaran data calon pengantin. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh KUA.
2. Faktor-faktor penyebab efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dinilai kurang efektif karena masih terdapat kendala yaitu belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur sejauh mana kewenangan petugas untuk memeriksa dokumen pra-nikah, kurang telitnya petugas pelaksana dalam melakukan pemeriksaan ulang dokumen-pra nikah, sarana dan fasilitas yang kurang memadai karena tanpa adanya sarana dan fasilitas yang menunjang, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, serta kurangnya kesadaran masing-masing individu terhadap adanya suatu hukum,

sehingga kesadaran hukum yang masih rendah di masyarakat menjadi penyebab penghambat jalannya penegakan hukum.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini peneliti ingin memberikan saran yang mudah mudahan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang akan peneliti kemukakan antara lain:

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk terus mengkaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah terkhususnya mengenai pemeriksaan lebih lanjut terhadap calon mempelai yang akan menikah dengan status jejaka/perawan dengan melampirkan surat pernyataan jejaka/perawan disertai dengan tanda tangan dari desa pihak terkait.
2. Diharapkan kepada para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), agar terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan melakukan pemeriksaan dokumen secara ketat dan melakukan pemeriksaan ulang atau mengkoscek lebih lanjut terhadap data-data dari calon pengantin, karena hal ini dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas maupun kesalahan dalam penulisan data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1991/1992. *Pedoman tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN)*.
- Haris, Umar, dan Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, September 2017.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Nusa Media: Bandung, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020.
- Mussarofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nuroniyah, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Qodir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sitoyo, Sindu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Jurnal dan Skripsi

- Ahmadi. “*Analisis terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Bantarbolang)*”, Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Faizah, Avidatul. “*Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari’ah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo)*”, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Fitri, Misbachul B. “Studi Analisis Pengaruh Rafa’a (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003”, *Jurnal: Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal: Islamica*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Hariyanto. “Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”. *Jurnal JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Mamiroh. “*Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah*”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Rahayu, Nur Sari. “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya dalam Meminimalisir Pemalsuan Identitas*”, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Rahmi, Atikah dan Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010” *Jurnal: De Lega Latta*, Vol. I, No. 02, Desember 2016.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 3, Desember 2021.
- Sumiyati. “Efektifitas Perumusan Maslah dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal: Al-Astar (Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah)*, Vol. V, No. 1, Maret 2017.
- Syukron Hady, Dkk. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA No 20 Tahun 2019”, *Jurnal: Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal: LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 14, No. 03, September 2017.

Zidni, Abdullah. “*Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*”, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pegawai Pelaksana Tata Usaha KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 08 Februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 10 Februari 2022. Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 18 Mei 2022. Pukul 10:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Anginatu Kuni Sangadah selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 19 Mei 2022. Pukul 10.00.

